

**AKIBAT HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIASUH TERPISAH
OLEH AYAH ATAU IBU PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TABANAN NOMOR: 169/PDT.G/2017/PN.TAB)****Verronica**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: tanverronica@gmail.com)

Imelda Martinelli

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: imeldam@fh.untar.ac.id)

Abstract

Divorce ends the relationship between husband and wife, but does not apply to the relationship between parents and children. Children have their rights, including for minors. Positive law has regulated the rules in taking care of children after divorce with the stipulation as the holder of child custody from the court. The rules have been clearly stated in various laws, there are also customary laws that regulate people's lives in various regions so that this should be taken into consideration if you want to separate child custody. What are the consequences for the custody of minors who are cared for separately by the father or mother after the divorce? The author examines this problem using normative legal research methods. The research data shows that the judge's decision to separate the custody of minors had a bad impact on one of the children from the point of view of Balinese customary law, but not when viewed from the rules in positive law. This is because Balinese customary law adheres to the Patrilineal kinship system (following the father's lineage). Therefore, it is highly expected that child custody is fully given to the father who has good behavior so that their children do not experience confusion that makes it difficult for them to obtain their rights for having their mother's affection. The judge's decision should involve the customary law that applies in the community as a consideration in determining child custody rights so they will not suffer losses to the rights they have.

Keywords: Divorce, Custody of Minors, Positive Law, Balinese Customary Law.

Abstrak

Perceraian mengakhiri hubungan yang terjalin antara suami istri, namun tidak berlaku bagi hubungan sebagai orang tua dengan anak. Anak harus tetap mendapatkan haknya termasuk bagi anak yang masih di bawah umur. Hukum positif telah mengatur pembagian dalam mengurus anak pasca perceraian dengan penetapan sebagai pemegang hak asuh anak dari pengadilan. Aturan telah jelas tertuang dalam berbagai Undang-Undang yang ada, namun perlu diingat pula adanya hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat di berbagai daerah sehingga hal ini patut untuk dijadikan pertimbangan jika ingin memisahkan hak asuh anak. Bagaimana akibat hak asuh anak di bawah umur yang diasuh terpisah oleh ayah atau ibu pasca perceraian? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian memperlihatkan bahwa putusan hakim yang memisahkan hak asuh anak di bawah umur memberikan dampak yang tidak baik bagi salah satu anak jika dilihat melalui sudut pandang hukum adat Bali, walaupun tidak terlalu berdampak jika dilihat dari aturan dalam hukum positif. Hal ini dikarenakan hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan Patrilineal (mengikuti garis keturunan ayah). Oleh sebab itu, sangat diharapkan apabila hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada ayah, agar tidak mengalami kebingungan dalam status hingga menyulitkan anak dalam memperoleh haknya. Putusan hakim seharusnya melibatkan juga hukum adat yang berlaku di masyarakat sebagai pertimbangan dalam menentukan hak asuh anak agar tidak membuat anak mengalami kerugian terhadap hak yang dimiliki.

Kata Kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak di Bawah Umur, Hukum Positif, Hukum Adat Bali.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan awal yang indah bagi sepasang suami istri yang telah berikrar untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama. Setiap pernikahan tentu akan adanya tujuan dari dilakukannya perbuatan hukum tersebut. Tujuan dari dilakukannya perkawinan, keinginan hati untuk membentuk keluarga yang harmonis, menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, hingga memiliki keturunan. Segala hal mengenai perkawinan di Indonesia diaur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP).

Definisi Perkawinan menurut Pasal 1 UUP ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, terdapat pula ahli yang memberikan definisi untuk perkawinan, yaitu Ali Afandi yang menyatakan bahwa

pengertian perkawinan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.¹

Setiap pasangan yang ingin melakukan perkawinan, harus mengetahui dan memahami bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas monogamy sesuai dengan isi dari Pasal 3 Ayat (1) UUP. Artinya, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu pun seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Menjalankan perkawinan tidak semudah yang dibayangkan, dimana akan ditemukan perselisihan yang sebabnya bermacam-macam, umumnya terjadi karena faktor ekonomi, kurangnya komunikasi antar pasangan, hingga perselingkuhan. Kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis untuk waktu yang lama akan memicu timbulnya perceraian. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah segala usaha dan upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki kehidupan perkawinannya tidak membuahkan hasil, kecuali hanya dengan dilakukan perceraian antara suami dan istri.²

Menurut ketentuan Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perkawinan dapat putus oleh beberapa sebab, diantaranya kematian, ketidakhadiran di tempat oleh salah satu pihak selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami atau istri, keputusan hakim sesudah pisah meja dan tempat tidur yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil, dan perceraian. Perceraian menjadi pilihan yang paling banyak diambil pasangan apabila merasa sudah tidak dapat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Menurut pasal 209 KUHPerdata, terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan perceraian yaitu zinah, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat, penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 98.

² Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian* (Jakarta : Ghia Indonesia, 1982), 30.

perkawinan, dan melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Salah satu hal yang harus diperhatikan sebagai akibat perceraian terkait masalah hak asuh anak. Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), menyebutkan kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Hak asuh anak ditetapkan berdasarkan keputusan hakim. Jika Majelis Hakim sudah menetapkan salah satu orang tua sebagai pihak yang mendapatkan hak asuh anak, maka keputusan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan. Apabila keputusan tersebut tidak dilaksanakan, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi sebagai bagian terakhir dari suatu perkara dengan bantuan dari aparat kepolisian.

Hak asuh anak akan jatuh kepada salah satu orang tuanya dengan catatan bahwa ia memiliki perilaku yang baik. Hal ini penting agar anak tidak merasakan kekurangan kasih sayang kedua orang tuanya. Umumnya anak yang usianya dinyatakan belum dewasa, apabila orang tuanya mengalami perceraian maka kemungkinan besar hak asuh terhadap anak akan jatuh kepada ibu kandungnya, terlihat dari berbagai yurisprudensi yang ada. Pengertian kata anak yang masih di bawah umur (belum dewasa) memiliki banyak arti, diantaranya: Pasal 2 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan anak itu menuntutnya; Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan bahwa yang dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin; Menurut pengetahuan

umum, yang diartikan sebagai anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri;³ Batasan usia dewasa yang terdapat dalam pasal 47 ayat 1 UUP menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; Pasal 50 ayat (1) UUP juga menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Namun, apabila seorang anak telah menikah sesuai Pasal 7 UUP menetapkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, tidak menjadi tanggung jawab orang tuanya lagi; Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 9 UU Kesejahteraan Anak, orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Mengingat orang tua menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab atas anak, maka dalam Pasal 45 UUP menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua terputus. Selain itu, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi

³ Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja* (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977), 18.

anak; menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Putusan hakim dalam menentukan siapa yang berhak atas hak asuh anak melalui berbagai pertimbangan. Pertimbangan yang dilihat hakim melalui rentetan kronologi dari kedua belah pihak terkait kasusnya juga keterangan dari para saksi yang dibawa masing-masing pihak ke persidangan. Hakim dapat mengeluarkan putusan constitutif, yaitu suatu keputusan yang bersifat menghentikan atau menciptakan/menimbulkan hukum baru.⁴ Oleh sebab itu, penulis tertarik melihat putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 169/PDT.G/2017/PN. TAB yang memisahkan hak asuh kedua anak di bawah umur untuk diasuh oleh ayah atau ibu pasca perceraian merupakan keputusan yang sudah tepat apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan hukum adat Bali.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana akibat hak asuh anak yang diasuh terpisah oleh ayah atau ibu pasca perceraian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 169/PDT.G/2017/PN.TAB)?

C. Metode Penelitian

Peter Mahmud berpendapat bahwa, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁵ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), 182.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipilih oleh Penulis adalah deskriptif analitis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang akan digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau fakta yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau penetapan pengadilan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

⁶ *Ibid.*, 35.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 169/PDT.G/2017/PN TAB

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan lebih mendalam. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas:

- 1) Buku literatur yang menjelaskan mengenai hukum keluarga
- 2) Jurnal hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh Penulis berupa media internet.

d. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum, dan jurnal-jurnal nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang kemudian sebatas sebagai pelengkap.⁷ Selain itu, bahan non hukum dapat berupa wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah, dan kuliah.⁸

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang.⁹ Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-7. (Jakarta:PT. Raja Grafindo,2003), hal.183-184.

⁸ *Ibid.*, Hal 206.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 93.

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰ Dalam kaitannya, pendekatan undang-undang yang digunakan memiliki korelasi terhadap permasalahan pada penelitian, yaitu mengenai akibat hak asuh anak di bawah umur yang diasuh terpisah oleh ayah atau ibu pasca perceraian. Pendekatan undang-undang ini melalui UU Perkawinan, UU Perlindungan anak, dan UU Kesejahteraan anak.

5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan Penulis ialah teknik analisis yang berfokus pada data-data yang bersifat kualitatif. Pada teknik analisis data kualitatif menganalisis atau membahas mengenai konsep-konsep suatu permasalahan dan tidak disertai data-data berupa angka-angka. Dalam hal ini, data yang digunakan oleh Penulis berupa regulasi hukum yang ada dan berlaku di Indonesia yang mana berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian dan studi kepustakaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian. Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian. Kemudian dilengkapi dengan mencari data-data yang dibutuhkan dari literatur, undang-undang, jurnal, makalah, sehingga memperoleh data-data yang tertulis melalui telaah bacaan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

II. PEMBAHASAN

Akibat Hak Asuh Anak di Bawah Umur yang Diasuh Terpisah Oleh Ayah atau Ibu Pasca Perceraian

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹¹ Definisi lainnya diungkapkan

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal.134.

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), 23.

oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.¹² Pengertian perceraian yang diungkapkan para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian merupakan pengakhiran, penghapusan, maupun pemutusan hubungan ikatan perjanjian suci antara suami dan istri yang disepakati bersama dan berdasarkan keputusan hakim.

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian. Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, lalu setelah bercerai para pihak diharuskan untuk hidup sendiri-sendiri secara terpisah. Selain itu, dampak perceraian juga dirasakan oleh anak sehingga sangat diperlukan adanya penetapan hak asuh terhadap anak agar anak tidak kehilangan kasih sayang dan segala hak yang seharusnya didapatkan. Pasal 41 UUP mengatur tentang orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk tetap memelihara dan mendidik anaknya, selain itu ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, namun apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikulnya. Kewajiban dalam pemberian nafkah tidak ada batasan minimal maupun maksimalnya, namun nafkah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Jika ingin mengurangi jumlah nafkah anak, maka perlu pertimbangan yang sangat baik guna mencegah kerugian yang ditimbulkan bagi si anak.

Mengingat bahwa orang tua sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak apabila melakukan suatu kelalaian, terdapat

¹² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986), 109.

akibat hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 10 UU Kesejahteraan Anak, yaitu orang tua dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali dan pencabutan kuasa asuh tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.

Kekuasaan orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 41,45,dan 47 UUP. Selain itu, diatur pula dalam Pasal 298 hingga 329 KUHPerdara. Kewajiban ini harus tetap dilaksanakan sebagai wujud perlindungan anak. Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.¹³ Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.¹⁴

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Penyelenggaraan perlindungan anak menjamin adanya penghidupan anak yang baik dan layak sehingga dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya anak sebagaimana yang diharapkan. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan anak yang merupakan korban akibat dari perceraian orangtua tetap memiliki perlindungan hukum dan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya.

¹³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 5.

¹⁴ Hardjono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Jakarta: Eresco, 2007), 5.

Putusan hakim sebagai suatu tujuan dengan diadakannya proses di muka pengadilan. Putusan pengadilan yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara memiliki kekuatan hukum tetap. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁵ Terdapat Beberapa asas yang terdapat dalam putusan hakim, yaitu Asas musyawarah, Memuat dasar yang jelas, Mengadili seluruh bagian gugatan & tidak boleh melebihi tuntutan, Asas keterbukaan, dan Harus tertulis.¹⁶ Seorang hakim dapat mengeluarkan putusan konstitutif, yaitu suatu keputusan yang bersifat menghentikan atau menciptakan/menimbulkan hukum baru.

Hakim dalam memberikan suatu putusan apabila adanya peraturan Undang-Undang yang tidak jelas atau masih kabur, dalam hal ini membuat suatu hukum baru, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya.

Berkaitan dengan kasus yang akan dibahas dalam penulisan ini terjadi di Bali, terkait permasalahan hak asuh anak memiliki aturan bahwa hak asuh anak di Bali sesuai dengan Hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal atau garis keturunan laki-laki, menitik beratkan pada laki-laki sebagai penerus keturunan keluarga, sehingga umumnya jika dilihat dari prinsip purusa di Bali, maka anak hasil perkawinan akan jatuh hak asuh nya ke tangan purusa (ayah kandung) dari si Anak. Berdasarkan data di atas, maka penulis tertarik mengangkat kasus Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor:

¹⁵ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan I* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 124.

¹⁶ Siti Muazaron, "Asas-Asas Putusan Hakim Yang Perlu Kalian Ketahui," <https://jogjalaw.com/asas-asas-putusan-hakim-yang-perlu-kalian-ketahui/>, diakses tanggal 25 Agustus 2021.

169/PDT.G/2017/PN.TAB yang mana dalam putusannya terkait hak asuh anak di bawah umur diasuh terpisah oleh ayah atau ibu pasca perceraian.

A. Kasus Posisi

Kasus posisi memuat uraian cerita berupa peristiwa (kronologi) dari perkara yang terjadi. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Tuan A dan Nyonya B secara sah menggunakan adat Bali dan beragama Hindu pada tanggal 30 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 537/WNI/2012 pada tanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. Akibat perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama pada saat itu berusia 4 tahun, 9 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 22/WNI/2013, tertanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan anak kedua yang pada saat itu berusia 2 tahun, 9 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 5102-LU30122014-0041, tertanggal 09 Januari 2015.

Menurut pengakuan para pihak, selama menjalankan hidup berumah tangga tidak pernah ditemukan suatu masalah yang berat. Awal mula perkawinan mereka, Nyonya B memutuskan untuk keluar dari rumah orang tuanya untuk mengikuti tinggal bersama dengan Tuan A. Hal ini dilakukan oleh Tuan A dengan mengajak tinggal di rumah yang ia beli secara kredit dengan tujuan melatih kemandirian. Menurut keterangan dari Tuan A, hubungan rumah tangganya mulai mengalami permasalahan ketika memasuki tahun 2013 yang disebabkan oleh sikap Nyonya B yang kerap kali melibatkan keluarganya dalam berbagai urusan internal keluarga dan tingkat cemburu yang berlebihan terhadapnya, padahal Nyonya B mengetahui jelas bahwa pekerjaan Tuan A sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan sebagai ajudan Wakil

Bupati dengan waktu pulang yang tidak menentu. Namun, demi menjaga keutuhan rumah tangganya, Tuan A selalu mengalah.

Nyonya B membenarkan pada pertengahan Juli 2013 terjadi pertengkaran dengan alasannya melakukan hal tersebut karena kecemburuan yang berlebihan itu dipicu dengan ditemukannya SMS dari wanita lain. Awalnya ia bertanya dengan baik-baik, namun dibalas dengan amarah oleh Tuan A. Hingga pada akhir Desember 2013, dimana Nyonya B masih berusaha untuk bertanya kembali namun tetap dengan pendiriannya, Tuan A tetap tidak menghiraukan dengan tidak memberikan jawabannya, sehingga ia memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya.

Pada tanggal 2 Januari 2014, Tuan A beritikad baik untuk menjemput Nyonya B di rumah orang tuanya bersama dengan anak pertama, kemudian mereka tinggal bersama lagi. Hingga pada bulan Februari 2014, Nyonya B mengandung anak kedua. Awal September 2014 ia meminta tolong pada Tuan A untuk mengantarnya mengecek kandungan namun menurut keterangannya, Tuan A menolak untuk mengantarkan dan hanya melemparkan kunci mobil kepadanya, dengan alasan adanya tugas kantor. Tuan A menyadari bahwa ia kurang maksimal dalam menafkahi keluarga dikarenakan gajinya sebagai PNS dipergunakan untuk membayar cicilan rumah dan hal ini memang dibenarkan oleh Nyonya B. Namun, menurut keterangan yang disampaikan oleh Nyonya B, ia sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut melainkan ia membuka usaha laundry untuk menutupi kekurangan setiap bulannya dalam kebutuhan rumah tangga.

Setelah anak kedua lahir, pada 10 Oktober 2014, Tuan A sudah tidak pernah lagi memperlihatkan kitir gaji miliknya. Puncak pertengkaran yang mereka alami, terjadi pada tanggal 28 September 2015 dimana Nyonya B menemukan Nota WINA Letter Digital Print yang memuat pembuatan Neon Box ukuran 200 x 100 dan 100 x 60, selain itu ada pula tertera pembelian papan nama aluminium ukuran 450 x 100 tertanggal 24 September 2015 dengan biaya

sebesar Rp. 6.700.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Nyonya B bertanya terkait kepemilikan barang-barang tersebut, namun tidak dijawab secara pasti oleh Tuan A.

Pada saat itu, ia mengira Tuan A membantu dalam pembayaran. Kemarahan Nyonya B berlanjut dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang dilihat oleh anak pertama dan ibu mertuanya. Tuan A selanjutnya mengambil tindakan untuk menyelesaikannya dengan kepala dingin terlebih dahulu, dengan mengantarkan Nyonya B ke rumah orang tuanya, sedangkan anak pertamanya ikut dengan Tuan A kembali ke rumah mereka. Setelah kejadian itu mereka memutuskan untuk pisah rumah. Namun, Tuan A tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan mendatangi rumah orang tua Nyonya B untuk melakukan musyawarah. Kesepakatan tidak dapat dijumpai karena Nyonya B tetap mempertahankan keinginannya untuk bercerai.

Pada 12 Maret 2017, Nyonya B berusaha untuk membawa anak pertamanya yang sedang diasuh oleh neneknya tanpa sepengetahuan Tuan A, karena saat itu ia sedang melayat. Ketika sampai, Tuan A yang melihat anaknya akan dibawa, segera melakukan perlawanan hingga akhirnya terjadi tarik menarik diantara keduanya. Tuan A mendorong Nyonya B hingga mengenai dada dan hampir terjatuh. Buntut dari perebutan tersebut, dilaporkannya Tuan A ke Polres Tabanan dengan tuduhan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan menelantarkan anak yang diakui oleh Tuan A hingga saat itu tidak ada kelanjutannya. Perdebatan yang terjadi dalam kasus perceraian antara Tuan A dan Nyonya B lebih mengarah pada perebutan hak asuh anak. Dimana baik Tuan A maupun Nyonya B berusaha dengan maksimal agar hak asuh anak ada pada mereka. Tuan A menyatakan anak pertamanya telah memiliki kedekatan emosional dan sangat nyaman berada di bawah asuhannya, sehingga ia mengharapkan agar Majelis Hakim memberikan hak asuh anak pertama kepada nya. Di Lain pihak, Nyonya B berusaha agar hak asuh terhadap kedua anaknya diberikan kepadanya mengingat bahwa baik anak pertama

maupun kedua masih berada di bawah umur yang apabila dipisah dinilai tidak tepat. Hal ini menyangkut pertumbuhan dan perkembangan kedua anaknya.

Putusan Majelis Hakim terkait kasus yang dijadikan bahan studi (Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 169/Pdt.G/2017/PN Tab.) menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan gugatan perceraian para pihak.
2. Menetapkan kedua anak untuk tinggal terpisah.
3. Pembebanan nafkah anak diberikan kepada ayah untuk menyerahkan 1/6 gaji yang diperolehnya setiap bulan untuk anak pertama dan 1/6 gaji yang diperolehnya lagi untuk anak kedua.

B. Pertimbangan Hakim

1. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan ternyata dalam posita maupun petitum gugatan telah terurai secara jelas mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, masalah yang disengketakan, serta hal-hal yang dimintakan dalam gugatan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUP telah diajukan oleh para pihak bukti surat yang sama berupa Akta Perkawinan tertanggal 28 Februari 2012 antara penggugat dan tergugat dan juga didukung dengan keterangan para saksi bahwa 30 Desember 2011 telah dilangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, maka perkawinan antara pernggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menimbang, bahwa pekerjaan penggugat sebagai PNS sehingga harus terpenuhinya persyaratan formil terkait izin perkawinan atau perceraian bagi PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Penggugat dalam hal ini telah memenuhi persyaratan formil dengan adanya Surat Keputusan Bupati Tabanan tentang pemberian izin perceraian tertanggal 30 Mei 2017, maka gugatan perceraian dapat diterima.

4. Menimbang, bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat alasan-alasan untuk mengajukan perceraian, salah satunya jika terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, juga berdasarkan keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan penggugat mengajukan perceraian karena komunikasi yang sudah tidak dimungkinkan lagi yang disebabkan tidak satu rumah dan ikatan lahir batin keduanya sudah tidak dapat dipersatukan.
5. Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354/K/Pdt/2001, hubungan antara penggugat dan tergugat yang sudah tidak rukun dan sulit dipersatukan kembali, sehingga jauh lebih baik jika mereka diceraikan secara hukum. Maka, alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran kedua anak, dan keterangan para saksi dibenarkan bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masih dibawah 18 tahun. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU 35/2014 seharusnya anak yang masih di bawah 18 tahun, berada di bawah asuhan ibunya, namun anak bukanlah untuk diperebutkan

layaknya barang, melainkan perlu mendapatkan hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua supaya anak tersebut mendapat dukungan moral, terpenuhinya kebutuhan secara fisik maupun psikologis demi tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat agar kedua anak tetap pada posisi saat ini dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi kedua orang tua untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya.

7. Menimbang, bahwa nafkah anak setelah perceraian sesuai dengan pekerjaan penggugat sebagai PNS, maka pemberian nafkah diatur sesuai aturan dalam Bab III angka 28 Surat Edaran Nomor 08/SE/1983, dimana penggugat dihukum untuk memberikan masing-masing anak 1/6 dari gaji yang didapatkannya setiap bulan.

C. Analisis Putusan

1. Mengabulkan gugatan perceraian para pihak.

Melihat dari rentetan peristiwa yang terjadi dan diungkapkan di persidangan, tentulah menjadi suatu keputusan yang bulat dan menjadi jalan keluar yang terbaik bagi para pihak untuk menjalankan kehidupan kedepannya dengan masing-masing. Sudahlah merupakan keputusan yang tepat dengan adanya perceraian, karena jika terus dipaksakan maka hanya akan menimbulkan pertengkaran yang tak berkesudahan diantara para pihak.

2. Menetapkan kedua anak untuk tinggal terpisah.

Putusan ini dinilai kurang tepat jika dilihat dari hukum adat bali. Menurut hasil wawancara antara penulis dengan Prof., Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si., selaku Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana, boleh dikatakan asas atau sistem kekerabatan patrilineal atau kapurusa atau purusa. Artinya, pelacakan atau penelusuran garis keturunan melalui garis ayah atau



laki-laki. Kehadiran anak laki-laki sangat didambakan khususnya bagi masyarakat Bali, keturunan tersebut merupakan pelanjut hak-hak dan kewajiban-kewajiban orangtua dalam hubungannya dengan kekeluargaan (penerus generasi/garis keputra). Sistem kebapaan di Bali nyata nampak dimana istri memasuki keluarga suaminya. Demikian pula selanjutnya anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban-kewajiban anak/cucu juga tertumpah kepada keluarga bapak serta hak-hak dan kewajibannya. Hal ini tidak dijumpai dengan keluarga ibu. Dampak baik bagi anak pertama dalam kasus ini hubungannya dengan kelangsungan status dan hidupnya di kemudian hari. Bagi anak kedua, statusnya akan kacau dalam arti kemana ia akan mewaris, karena tidak mungkin mengikuti garis keturunan ibunya. Apabila dibawa ibu, suatu saat anak akan kebingungan dalam hal status, tanggung jawab dan hak yang tidak jelas. Seorang ibu yang diberikan hak asuh anak secara penuh, maka kemenangannya hanyalah di atas kertas saja. Harus dapat membedakan antara status dengan pengasuhan. Seharusnya, pengasuhan jangan sampai mengganggu status anak. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, tanggung jawab ayahlah yang bertanggung jawab atas keturunannya. Sementara ibu hanya mempunyai tanggung jawab moral dalam hal pengasuhan. Jadi, putusan hakim dalam kasus ini dinilai menghormati hukum adat bali.

Pandangan menurut hukum positif di Indonesia berbeda dengan hukum adat bali. Sistem kekerabatan yang dianut yaitu parental, dimana baik bapa maupun ibu apabila terjadi perceraian memiliki kesempatan yang sama besarnya untuk dapat merawat dan membesarkan anak selama pihak yang mendapatkan kekuasaan

terhadap hak asuh memiliki perilaku yang baik, apabila ditemukan pelanggaran, maka kekuasaan terhadap anak akan dicabut. Anak yang masih berada di bawah umur umumnya ada dalam asuhan ibu kandungnya, kecuali ibu kandungnya terbukti melakukan tindakan yang tidak baik (perilaku buruk) yang akan berdampak pada masa depan anak nantinya. Yurisprudensi yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu: Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973; Putusan Mahkamah Agung RI No 126 K/Pdt/2001; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968. Pada putusan pengadilan ini memiliki pandangan tambahan dari sisi psikologis. Hasil wawancara penulis dengan Denrich Suryadi, M.Psi., Psikolog, selaku dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Psikologi Klinis (individu/pasangan/pernikahan/keluarga), seorang anak alangkah lebih baiknya anak yang masih di bawah umur lima tahun berada di bawah asuhan ibunya. Idealnya ada pendapat psikolog dalam mempertimbangkan putusan ini. Secara psikologis akan lebih baik anak diasuh secara bersama oleh salah satu orangtua saja karena anak juga membutuhkan kelekatan dengan saudara kandung. Pandangan yang dilihat dari hukum positif maupun hukum adat pada putusan ini tidak dapat disalahkan. Aturan dalam hukum positif yang memungkinkan kedua orang tua dapat mengasuh anaknya secara bersama setelah perceraian dengan penetapan salah satu pihak yang akan memegang kekuasaan terhadap hak asuh anak dibenarkan selama tidak mengganggu terhadap apa yang menjadi hak anak tersebut. Apabila ditemukan adanya kelalaian yang dilakukan, maka akan ada sanksi yang jelas menantinya.

Menurut hukum adat bali, yang mana menganut sistem kekeluargaan patrilineal, maka dinilai lebih baik apabila hak asuh

anak akibat perceraian diberikan kepada ayahnya. Kemenangan hak asuh anak yang diperoleh oleh ibu hanyalah kemenangan di atas kertas semata. Karena, dengan sistem kekeluargaan patrilineal, maka anak akan mengikuti garis keturunan dari ayahnya dan ayah yang bertanggung jawab penuh terhadap anaknya. Anak yang masih di bawah umur, dinilai memiliki kedekatan yang lebih kepada ibu dibandingkan dengan ayah, namun pengasuhan dan pendekatan emosional antara ibu dengan anak tidak bisa dijadikan alasan untuk memperoleh hak asuh bagi anaknya, karena akan membuat anak bingung terkait statusnya, tanggung jawab, dan haknya dalam keluarga. Oleh sebab itu, dinilai sangat penting putusan hakim dapat mempertimbangkan hukum adat yang berlaku juga, agar tidak menyulitkan anak pada akhirnya.

3. Pembebanan nafkah anak diberikan kepada ayah untuk menyerahkan $\frac{1}{6}$ gaji yang diperolehnya setiap bulan untuk anak pertama dan $\frac{1}{6}$ gaji yang diperolehnya lagi untuk anak kedua
- Putusan terkait memberikan nafkah menjadi kewajiban bersama orang tua. Jika seorang ayah tidak dapat memberikan nafkah kepada anaknya secara maksimal, pastilah seorang ibu memberikan nafkah untuk anaknya. Pemberian nafkah merupakan salah satu kewajiban yang tidak dapat dianggap remeh. Dengan pemberian nafkah, artinya orang tua masih mementingkan masa depan anaknya. Besaran nafkah yang diberikan kepada anaknya tergantung dari seberapa besar kemampuannya, terkecuali memang terdapat aturan yang mengaturnya. Anak yang tumbuh tanpa kasih sayang dari kedua orang tuanya, akan mengalami gangguan secara psikologis yang akan selalu menanamkan hal buruk dalam benak anak hingga ia tumbuh dewasa di kemudian hari. Putusan ini dinilai telah tepat

dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan terkait nafkah anak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian masalah mengenai akibat hak asuh anak di bawah umur yang diasuh terpisah oleh ayah atau ibu pasca perceraian dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 169/Pdt.G/2017/PN TAB yang telah diuraikan, permasalahan hukum yang hendak dibahas, data hasil penelitian, hingga analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak sebagai pihak yang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya harus tetap mendapatkan segala hak miliknya. Putusan hakim dalam kasus ini merupakan putusan constitutif, yaitu suatu keputusan yang bersifat menghentikan atau menciptakan atau menimbulkan hukum baru. Bahwa hakim dalam menangani kasus ini telah melakukan terobosan baru dengan menciptakan hukum baru mengenai hak asuh anak di bawah umur diasuh terpisah oleh ayah atau ibu pasca perceraian.

Hukum positif di Indonesia dalam KUH Perdata, UU Perkawinan, UU Perlindungan anak, tidak memberikan ketentuan secara spesifik mengenai aturan bagi pemegang hak asuh bagi anak yang masih di bawah umur, kedua orang tua memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengasuh anak selama ia memiliki perilaku yang baik. Hal ini dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut ialah parental (mengikuti garis keturunan ayah-ibu), jadi masa depan anak nantinya tidak menjumpai kesulitan dengan siapapun ia diasuh kelal. Namun, bila melihat dalam beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973; Putusan Mahkamah Agung RI No 126 K/Pdt/2001; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968, biasanya anak yang masih berada di bawah umur dalam hak asuh anak berada di bawah kekuasaan

ibu kandungnya. Meski begitu, ayah tetap memberikan tanggung jawabnya dalam pemberian nafkah.

Sedangkan, jika melihat dari sisi hukum adat Bali, yang mana menganut sistem kekerabatan patrilineal atau kapurusa atau purusa, yaitu pelacakan atau penelusuran garis keturunan melalui garis ayah, kehadiran anak laki-laki sangat didambakan khususnya bagi masyarakat Bali. Keturunan tersebut merupakan pelanjut hak-hak dan kewajiban-kewajiban orangtua dalam hubungannya dengan kekeluargaan (penerus generasi/garis kepurusa). Oleh karena itu, dalam hukum adat Bali, apabila terjadi perceraian alangkah lebih baiknya apabila hak asuh sepenuhnya diberikan kepada ayah, sedangkan ibu hanya memiliki tanggung jawab moral dalam pengasuhan. Hal ini terkait status, tanggung jawab dan hak anak yang menjadi tidak jelas. Seorang ibu yang diberikan hak asuh anak secara penuh, maka kemenangannya hanyalah di atas kertas saja dan hanya menimbulkan kebingungan bagi anak dikemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan, yaitu Hakim dalam menentukan pemegang hak asuh anak pasca perceraian, perlu memperhatikan adanya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, selain dari hukum positif. Hukum adat dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan kekuasaan atas hak asuh anak yang menimbulkan kesulitan bagi anak di kemudian hari dalam memperoleh segala haknya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Latif, Jamil. *Aneka Hukum Perceraian*. Jakarta: Ghia Indonesia, 1982.

Haar, Ter. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-7. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.

Prawirohardjo, R. Soetojo dan Azis Saifudin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1986.

Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan I. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Hardjono. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Eresco, 2007.

B. Website

Muazaron Siti. "Asas-Asas Putusan Hakim Yang Perlu Kalian Ketahui." <https://jogjalaw.com/asas-asas-putusan-hakim-yang-perlu-kalian-ketahui/>. Diakses tanggal 25 Agustus 2021.